



**PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
antara
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
dan
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



Nomor: 1502.2 / K / FISIP / V / 2022

Nomor: 1727 / II.3. AU / 07.00 / J / MOA / V / 2022

Pada Hari Selasa Tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-05-2022) dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* antara:

1. **Anggraeny Puspaningtyas, S.AP., M.AP.**, Ketua Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Administrasi Negara FISIP UNTAG Surabaya, sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jalan Semolowaru No. 45, Surabaya, 60118, Jawa Timur, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Lailul Mursyidah, S.AP., M.AP** Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Univeritas Muhammadiyah Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Univeritas Muhammadiyah Sidoarjo yang berkedudukan di Jalan Mojopahit 666 B Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kesepakatan tertuang sebagaimana dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1

UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menjalin kerjasama dan kemitraan atas dasar pengembangan bersama bagi kedua lembaga tersebut.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa kerjasama yang akan dilakukan merupakan kerjasama yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

BIDANG KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju akan bekerja sama dalam pengembangan berbagai bidang tersebut di bawah ini:
 - a. Kerjasama penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Kerjasama pertukaran narasumber pada kuliah umum/kuliah tamu/seminar/pelatihan/*workshop*.
 - c. Kerjasama penelitian bersama, pertukaran artikel ilmiah, dan *reviewer* pada jurnal ilmiah masing-masing program studi.
 - d. Program pertukaran dosen dan mahasiswa serta bentuk lain kegiatan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 - e. Kunjungan dosen dan mahasiswa dalam rangka diskusi keahlian serta interaksi sosial lainnya.
 - f. Pengembangan kurikulum dan program kegiatan bersama dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa untuk pengembangan, kedua belah pihak dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut secara bersama-sama.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini ditanggung secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Maka berlakunya *Memorandum of Agreement (MoA)* ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama.

Pasal 5

NARAHUBUNG

1. Semua pemberitahuan dan/atau korespondensi antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk *hardcopy* atau surat elektronik
2. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan pada alamat berikut:

PIHAK PERTAMA :

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat : Jl. Semolowaru No 45 Surabaya

Telepon : 031-5931800

Email : fisip@untag-sby.ac.id

Up. : Dekan FISIP Untag Surabaya

PIHAK KEDUA :

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Alamat : Jalan Mojopahit 666 B Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Telepon : 081233162375

Email : lailulmursyidah@umsida.ac.id

Up. : Kaprodi Administrasi Publik, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam MoA akan diatur kemudian.
2. Apabila ada perselisihan di dalam pelaksanaan MoA ini, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Surabaya

Tanggal 17 Mei 2022

PIHAK PERTAMA



Anggraeny Puspaningtyas, S.AP., M.AP.
Ketua Program Studi Administrasi Negara
FISIP UNTAG Surabaya

PIHAK KEDUA



Lailul Mursyidah, S.AP., M.AP
Ketua Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Bisnis, Hukum dan
Ilmu Sosial Univeritas Muhammadiyah Sidoarjo



Dr. Ayun Maduwinarti, M.P.
Dekan FISIP UNTAG Surabaya

Mengetahui,



Wisnu Panggah Setiyono, S.E, M.Si, Ph.D
Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan
Ilmu Sosial Univeritas Muhammadiyah Sidoarjo